



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : C 26-30/V.208-7/46  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Penjelasan cuti bersalin bagi CPNS


Jakarta, 16 September 2009

Kepada  
Yth. Walikota Metro  
Up. Sekretaris Daerah  
di  
Metro

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor. 800/728/B-2/2009 tanggal 31 Agustus 2009 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan :
    - 1) Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin;
    - 2) Lamanya cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;
    - 3) Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
    - 4) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
  - b. Dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor. 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan :
    - 1) Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin. Persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
    - 2) Lamanya cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. Apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengambil cuti bersalin 2 (dua) minggu sebelum persalinan, maka haknya sesudah persalinan tetap 2 (dua) bulan;
    - 3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan bersalin harus mengajukan permintaan cuti bersalin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui saluran hirarkhi.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disampaikan bahwa meskipun dalam peraturan perundangan tersebut antara lain hanya mengatur cuti bersalin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita, namun berlaku juga terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil wanita. Dengan demikian terhadap CPNS wanita yang mengajukan cuti bersalin **harus tetap diberikan dan diperhitungkan sebagai cuti untuk persalinan pertama.**
3. Demikian, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara  
Deputi Bidang  
Bina Kinerja dan Perundang-undangan,



Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Semua Deputi di lingkungan BKN;
3. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta.